



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Pimpinan Komnas Perempuan, FSBPI, Kalyanamitra, KASBI, Gajimu.com, dan Pimpinan Global Union Industri All
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 12 Juni 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan atas DIM RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ketua Rapat	: Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 21 dari 28 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU KIA; 2. Pimpinan Komnas Perempuan, Global Union Industri All, Gajimu.com, FSBPI, KASBI, dan Kalyanamitra beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si dengan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Pada Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang KIA Komisi VIII DPR RI dengan Pimpinan KASBI, Gajimu.com, Komnas Perempuan, Ketua FSBPI, Industri All dan KALYANAMITRA dengan agenda : **“Masukan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak”**, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI menerima dan mengapresiasi penjelasan Ketua KASBI, Gajimu.com, Komnas Perempuan, Ketua FSBPI (Federasi Serikat Buruh Pekerja Indonesia), Industri All dan KALYANAMITRA dalam memberikan masukan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
2. Harus ada kehadiran negara yang mendukung ibu memiliki kandungan yang sehat dan mekanisme kerja yang tidak membebani ibu. Jika pemberi kerja tidak mampu, negara harus mensubsidi.
3. Terkait hak cuti melahirkan dan laktasi dapat diintegrasikan dan disinkronkan dengan UU Ketenagakerjaan karena pelaksanaan RUU KIA ini juga pada akhirnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi UU Ketenagakerjaan terkait hak cuti melahirkan dan laktasi perlu di monitor berkala dan terintegrasi oleh K/L terkait, termasuk memperkuat hak maternitas pekerja perempuan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
4. Adanya potensi *redundant* pengaturan dengan UU lainnya, seperti UU Adminduk atau tanpa koreksi pada persoalan yang ada, misal KUHP tentang Pendidikan Kesehatan Produksi.
5. Meminta Panja RUU tentang KIA Komisi VIII DPR RI untuk memastikan pekerja dalam mengambil cuti 6 (enam) bulan tetap mendapatkan upah penuh.
6. Meminta Panja RUU tentang KIA Komisi VIII DPR RI agar memasukkan pengaturan afirmasi untuk penyelenggaraan tanggung jawab selain dukungan fasilitas, akomodasi layak, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan fungsi reproduktif ibu.
7. Mengkaji kembali RUU tentang KIA yang belum melindungi pemberdayaan perempuan pada sektor informal.
8. Pengasuh anak bagi pekerja migran agar dimasukkan dalam RUU tentang KIA.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si**